



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan
2. Tempat lahir : Mekar Jaya, Bonglai (Way Kanan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya Kampung Bonglai Kec. Banjit
Kab.Way Kanan dan Jl. RA BASYID Gg. Kemuning
1 Rt 007 Kelurahan Labuhan Dalam Kec. Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Banjit pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENI ASTRA Alias JIMI Bin SAIPUL HANAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan *tindak pidana Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JENI ASTRA Alias JIMI Bin SAIPUL HANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska;
 - 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna HitamDikembalikan kepada korban ACENG SUPENDI Bin EMAD;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JENI ASTRA Alias JIMI Bin SAIPUL HANAN bersama-sama dengan saksi RINO SUGANDI Bin SUBRON GATOMI (berkas penuntutan terpisah) dan sdr. ANGGA EKA JULIANTO Bin MULYADI (DPO) pada haxri Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 02.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah saksi MULYADI Dusun Mekar Jaya Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :*

Berawal pada hari Senin tanggal tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi RINO SUGANDI Bin SUBRON GATOMI, saksi MALIANSYAH Bin FAIZAR dan sdr. ANGGA EKA JULIANTO Bin MULYADI (DPO) pergi ke rumah saksi PARNO HADI Bin DARMAN di Dusun Wono Rejo Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi RINO dan sdr. ANGGA meminta uang rokok kepada saksi PARNO HADI sebagai uang keamanan karena dikampung Bonglai tersebut dijadikan tempat menginap atlit arum jeram, namun saksi PARNO HADI tidak memberikan memberikan uang keamanan tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi PARNO HADI untuk meminta uang keamanan kepada atlit arum jeram yang menginap di Kampung Bonglai, tetapi saksi PARNO HADI mengatakan akan berkoordinasi dahulu dengan Kepala Kampung dan panitia, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO menuju kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah saksi Mulyadi Bin Nawi dan setelah sampai terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO, mengobrol merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi Mulyadi Bin Nawi yang di tempati oleh peserta arum jeram di Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, sekira pukul 00.30 wib terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO berjalan kaki keluar rumah terdakwa untuk berkeliling dan pada saat sampai di pertigaan Kampung Bonglai para terdakwa menggempeskan Ban Mobil milik peserta arum jeram yang diparkirkan dipinggir jalan tersebut;

Sekitar pukul 02.00 wib terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO menuju rumah saksi Mulyadi Bin Nawi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO melihat ada jendela kamar dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO mendekat kearah jendela tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru yang diletakan dilantai samping saksi ACENG SUPENDI Bin EMAD (peserta arum jeram) yang sedang tidur, kemudian terdakwa pergi mencari bambu untuk saksi RINO gunakan menarik tas yang diletakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi ACENG SUPENDI tersebut, sedangkan peran sdr. ANGGA mengawasi keadaan sekitar, dan peran terdakwa memberikan sebilah bambu tersebut kepada saksi RINO yang kemudian saksi RINO gunakan untuk menarik tas pinggang tersebut, setelah berhasil mendapatkan tas pinggang tersebut kemudian terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO langsung membawa tas tersebut ke kebun kopi sekitar 250 meter dari mengambil tas tersebut dan membongkar isi tas pinggang tersebut yang berisikan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, uang tunai dalam amplop warna Kuning sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sim A dan Sim C an. ACENG SUPENDI Bin EMAD, selanjutnya terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO membagi uang yang ada didalam dompet dan uang yang ada didalam Amplop tersebut, masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, dibawa oleh saksi RINO. Setelah itu terdakwa, sdr. ANGGA dan saksi RINO mengubur kartu-kartu tersebut sedangkan tas pinggang dan dompet dilempar kedalam kebun kopi tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah masing-masing di Kampung Bonglai dan langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Jl. RA BASYID Gg. Kamuning 1 Rt 007 Kel. Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib anggota kepolisian datang dan menangkap terdakwa dirumahnya yang terletak di Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Banjit guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, uang tunai dalam amplop warna Kuning sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sim A dan Sim C an. ACENG SUPENDI Bin EMAD dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ACENG SUPENDI Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik tas beserta isinya adalah Sdr. Aceng Supendi;
- Bahwa menurut keterangan korban, tas tersebut diletakkan di lantai, di samping bantal tempat korban tidur, yang mana tempat korban tidur tersebut berada di dekat jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara mengambil tas dengan kayu melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut karena sedang tidur;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Saksi Ariyando selaku Kepala Dusun, kemudian Terdakwa tertangkap bersama dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa itu tidak ada kerusakan pada jendela rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ariando**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan korban, tas tersebut diletakkan di lantai, di samping bantal tempat korban tidur, yang mana tempat korban tidur tersebut berada di dekat jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 2 (dua) temannya;
- Bahwa Setelah menerima laporan bahwa ada kehilangan, Saksi melapor ke Kepala Kampung;
- Bahwa telah ada perdamaian berupa pengembalian barang, namun uang sudah habis dipakai oleh Terdakwa;

3. **Saksi Rino Sugandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi, dan Sdr. Angga yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Saksi berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian uang yang didapat dibagi dan Saksi memperoleh uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung, sedangkan kartu-kartu dikubur di tanah;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk makan-makan, sedangkan HP Samsung Saksi gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Aceng Supendi yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Salmon Okta Amdriansyah, S.H selaku penyidik pembantu pada Polres Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

4. **Saksi Aceng Supendi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB Saksi rebahan di ruang tengah di samping jendela tempat Saksi menginap di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa jendela samping tersebut Saksi buka dikarenakan gerah kemudian Saksi berbaring membelakangi jendela dan tas pinggang merk EIGER warna Biru Dongker Saksi letakkan di samping kiri agak sedikit menengah di badan, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Saksi sudah tidak sadarkan diri kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB Saksi terbangun dari tidur, selanjutnya Saksi mencari tas Saksi tersebut akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi membangunkan pemilik rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang yang diambil tersebut dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru;
2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska;
3. 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar kemudian uang yang diambil tersebut dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa benar kemudian uang yang diambil tersebut dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa beserta 2 (dua) rekannya yang menarik tas berisi barang-barang tersebut menggunakan bambu dari tempat semula yaitu di samping korban, kemudian keluar jendela rumah Saksi Mulyadi merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan rekan-rekannya yang memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengambil", maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, tas berisikan HP, uang tunai dan kartu-kartu pribadi atas nama Aceng Supendi yang diambil Terdakwa merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik yaitu milik Sdr. Aceng Supendi. Dengan demikian, barang-barang tersebut di atas memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur 'seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain' juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa benar kemudian uang yang diambil tersebut dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Perbuatan menggunakan uang tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menggunakan uang atau barang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang memiliki izin atau alas hak untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari korban Aceng Supendi untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, tindak pidana tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan Dengan demikian, sub unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi dan keterangan Terdakwa, saat perbuatan tersebut dilakukan, Saksi Mulyadi dan Sdr. Aceng Supendi sedang tidur sehingga Saksi Mulyadi dan Sdr. Aceng Supendi baru mengetahui tas tersebut hilang pada pagi hari setelah kejadian. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Sdr. Aceng Supendi selaku pemilik barang. Dengan demikian,



sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 (satu) kartu KTP, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu Sertifikat Vaksin, 1 (satu) kartu Sertifikat International Rafting Federation, 1 (satu) kartu Sim A dan 1 (satu) kartu Sim C yang mana kartu-kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat itu tas berada di lantai di dekat korban yang sedang tertidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas tersebut dengan cara menariknya melalui jendela menggunakan sebilah bambu



yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa benar kemudian uang yang diambil tersebut dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana kesemuanya secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa, Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga bersama-sama merencanakan perbuatan tersebut, kemudian bersama-sama mengambil tas milik Aceng Supendi di rumah Saksi Mulyadi dengan peran Terdakwa sebagai pencari bambu yang digunakan untuk menarik tas, Saksi Rino Sugandi berperan menarik tas tersebut menggunakan bambu melalui jendela, sedangkan Sdr. Angga berperan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya membagi uang yang berhasil diambil. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska dan 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam yang disita dari Saksi Rino Sugandi dan merupakan milik Sdr. Aceng Supendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Aceng Supendi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Aceng Supendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska;
- 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam;

Dikembalikan kepada Sdr. Aceng Supendi Bin Emad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)